

Depok, 31 Maret 2020

Nomor : 1734.31/EXT-MUTU/III/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
No.IUIPHHK Jombang : No. SK. 510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019
No. IUIPHHK Madiun : No. SK. 528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019
No. IUIPHHK Jember : No. SK. 459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019
No. IUIPHHK Banyuwangi : No. SK. 458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan
Alamat Jombang : 1. Jl. Jati Palembang, Ketanon Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur
2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
Alamat Madiun : Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
Alamat Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambiriono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur
Alamat Bayuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 09 – 15 Maret 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka.Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG Nomor : 1734.31/EXT-MUTU/III/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan
- c. Alamat Jombang : 1. Jl. Jati Palem, Ketanon Diwek, Jombang 61471 Jawa Timur
2. Desa Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Madiun : Desa Dolopo, kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur
- Alamat Jember : Jl. Moh. Seruji, Desa Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember Jawa Timur
- d. No. IUIPHHK Jombang : No. SK. 510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019
- e. No. IUIPHHK Madiun : No. SK. 528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019
- f. No. IUIPHHK Jember : No. SK. 459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019
- g. No. IUIPHHK Banyuwangi : No. SK. 458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019
- h. Kapasitas dan Produk : Unit Jombang : (Kayu Lapis = 290.000 M³ & Veneer = 10.000 M³); Unit Madiun : Veneer = 70.000 M³; Unit Jember : (Veneer = 160.000 M³ & Kayu Lapis = 60.000 M³); Unit Banyuwangi : (Veneer = 70.000 M³)
- i. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 15 Maret 2020
- j. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- k. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-014
- l. Tanggal Terbit : 05 April 2020
- m. Tanggal Berakhir : 04 April 2023

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 083.3/SKEP-MUTU/III/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak SPK No. : **0178.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2020**, tanggal 24 Februari 2020 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-014, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 April 2020 sampai dengan 04 April 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Haryanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Zendy Wardana (Auditor)</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK SK.510/ Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.387 /MENHUT-II/2009 tanggal 6 juli 2019 ,(PT SGS. Unit Jombang) - IUIPHHK SK. Menlhk Nomor: SK.458/Menlhk/Setjen/PHPL.3/7/2019 (lokasi Banyuwangi) - IUIPHHK SK. Menlhk Nomor : SK.459/Menlhk/HPL.3/7/2019 (lokasi Jember) - IUIPHHK SK. Menlhk No. : SK.528/Mnlhk/Setjen/HPL.3/8/2019,tanggal 07 Agustus 2019 (lokasi Madiun)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Ceweng Jati Pelem, Desa Diwek, Kec. Diwek,

		Kabupaten Jombang, Jombang, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Riko Setyabudhi • Direktur : Johanes Ibrahim Tjendana • Direktur : Ruidiyanto • Direktur : Edwad Tombokan • Direktur : Herry Handoyo • Direksi : Liaw She Jin • Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna • Komisaris : Eka Dharmajanto Kasih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	09 Maret 2020 di Kantor PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09 s.d 15 Maret 2020 di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	15 Maret 2020 di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terakhir.		berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang memiliki izin industry primer yang di terbitkan oleh instansi / pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit PT Sumber Graha Sejahtera unit Jombang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera unit Jombang tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Penilikan resertifikasi tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi seluruh PT SGS unit Jombang. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi seluruh unit PT Sumber Graha Sejahtera unit Jombang sesuai dengan izin industri yang dimilikinya. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera unit Jombang telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK..
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Sumber Graha Sejahtera Unti Jombang tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera Unti Jombang tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sumber Graha Sejahtera Unti Jombang bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan dan kemasan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Serikat Pekerja terbentuk di PT Sumber Graha Sejahtera (PT.SGS) Unit Jombang, terdapat komitmen manajemen untuk memberikan kebebasan membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Sumber Graha Sejahtera unit Jombang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Unit Jombang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		